

Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)

Subhan¹ dan Rumawi²

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

E-mail: subhanbogeng2@gmail.com, rumawirumawi@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Subhan & Rumawi, 'implementasi sewa menyewa dalam transaksi rental mobil berdasarkan hukum ekonomi syariah (study kasus rental mobil yudi's kecamatan silo, kabupaten jember ' (2023) Vol. 4 No. 4 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN Khas Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit Tanggal Bulan Tahun; 25/07/2022 Diterima Tanggal Bulan Tahun; 08/12/2022 Diterbitkan Tanggal Bulan Tahun; 04/01/2023</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak)</p>	<p>Sewa Menyewa yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa harus pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Rental Mobil Yudi's kecamatan silo kabupaten jember adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan penyewaan mobil dengan cara menyewa harian ataupun kontrak dengan penggunaan sopir atau menyewa lepas kunci (mobil saja). rental mobil ini dalam Hukum Ekonomi Syariahdikenal dengan istilah <i>Sewa Menyewa</i>. sebagai mana Hukum Ekonomi Syariahdisini yang merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sifatnya komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:1. bagaimana Implementasi Sewa Menyewa di Rental Mobil Yudi's kecamatan silo kabupaten jember ? 2. Bagaimana Permasalahan Sewa Menyewa di Rental Mobil Yudi's kecamatan silo kabupaten jember telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Implementasi Sewa Menyewa di Rental Mobil Yudi's kecamatan silo kabupaten jember, 2. Untuk mengetahui permasalahan Sewa Menyewadi Rental Mobil Yudi's kecamatan silo kabupaten jember telah sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi syariah.</p> <p>Jenis dan pendekatan penelitian skripsi ini ialah jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>),. Adapun pendekatannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik untuk pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, terstruktur, observasi, studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah: metode deduktif dan induktif. keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.</p> <p>Kesimpulan dari penelitian ini ialah 1. Secara hukum, usaha rental mobil dikecamatan silo sudah memenuhi persyaratan dikarenakan sudah memiliki surat ijin usaha (SIUB) dalam menjalankan usaha tersebut. Yang mana dalam proses penyewaan mobil diawali melalui sebuah mekanisme registrasi untuk memenuhi perjanjian sebelum terjadi sewa-menyewa dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Didalamnya terdapat sebuah mekanisme serta mengenai bagaimana proses penyelesaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi berselang beberapa tahun kemudian pemilik usaha</p>

¹ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

² Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

rental mobil tidak lagi melakukan sebuah registrasi yang didalamnya terdapat sebuah perjanjian melainkan hanya melakukan akad secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis atau jaminan yang menyebabkan tidak ada kekuatan hukum serta tidak memiliki acuan secara jelas dalam pelaksanaan sewa-menyewa jika terjadi permasalahan, seperti kerusakan, kecelakaan atau ada penyewa yang tidak bertanggung jawab semua ini sangat diperlukan perincian yang sangat jelas. 2. Pelaksanakan permasalahan Sewa Menyewa dalam transaksi Rental Mobil Yudi's, di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang sudah ada kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah sebab terpenuhinya rukun dan syarat yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijarah. (*Sighat Sewa Menyewa*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Kata Kunci: sewa menyewa, rental mobil, hukum ekonomi syariah..

Informasi umum tentang Rechtenstudent Journal

Rechtenstudent Journal memberikan batasan kata dalam jumlah antara 4000 sampai 6000 kata (kecuali daftar pustaka). Tulisan artikel berspasi 1,0 pt (kecuali abstrak 1 pt).

Pendahuluan

Jember adalah kota dari kawasan tapal kuda, jember juga dikenal dengan sebutan kota "Pandhalungan" karena merupakan akulturasi dari dua kebudayaan yaitu Jawa-Madura.³ Jember juga dikenal dengan daerah destinasi wisata seperti Gunung Gambir serta pemandangan pantai, adapun yang terkenal ialah wisata pantai Papuma dan Watu Ulo". Dengan adanya beberapa tujuan wisata yang terdapat di beberapa titik di daerah Jember, sebagian masyarakatnya tentu menyukai traveling atau jalan-jalan ke spot-spot wisata tadi, oleh karena itu masyarakat Jember lebih membutuhkan transportasi di bandingkan dengan beberapa kota tetangganya, baik roda dua maupun mobil.⁴

Mobil ialah kendaraan yang menggunakan mesin dan bahan bakarnya berupa bensin, pertamax, dan solar. Mobil ialah transportasi yang banyak digemari karena nyaman digunakan, terhindar dari panas dan hujan sehingga nyaman digunakan bepergian jauh.⁵ Maka dari itu, apabila bekerja sama dengan orang lain maka kebutuhan kita akan mudah untuk terpenuhi, karena mengiat bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kerja sama dengan orang lain.⁶

Seiring berkembangnya zaman berkembang pula pola pikir masyarakat dan kebutuhannya seperti konsumsi dan lain-lain pun juga demikian dengan sarana transportasi namun kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan mobil bagi sebagian masyarakat bukanlah hal yang mudah. Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis rental mobil kini menjadi tren di kalangan masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk

³ Zahira Irfhamni Arrovia, "Nilai-nilai Multi Kultural dalam Kebudayaan *Pendhalungan* di Kabupaten Jember," AL-MARIF, jurna Ppendidikan soisal, Vol 3, No 2 (2021), 71.

⁴ <https://www.nativeindonesia.com/tempat-wisata-di-jember> di akses 13:50 jumat 12 Agustus 2022

⁵ KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/mobil> di akses 14:10 juamr 12 Agustus 2022

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 1

keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.⁷

Rental mobil yang merupakan salah satu usaha yang saat ini banyak dimianti, ditambah lagi dengan proses rental yang tidak sulit di lakukan oleh masyarakat sebagai melengkapai kebutuhan. Perkebangnya rental mobil saat ini pembisnis memiliki banyak saingan sehingga Memilik harus memiliki strategi jitu untuk membuat pelanggan tertarik. Dengan berkembangnya digitalisasi saat ini, teknologi computer dan layanan internet sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan media tersebut dapat memperoleh informasi dengan cepat, mudah, dan murah, maka banyak perusahaan yang mempromosikan produk rental mobil tersebut melalui website dan berbagai media sosial. Namun tidak semua perusahaan rental mobil menerapkan dengan media sosial, masih banyak yang menggunakan secara manual.⁸

Dalam suatu kehidupan sangat diperlukan adanya suatu system hukum yang mana hukum disini merupakan ilmu ajaran yang sering dikenal dengan ilmu fiqh. Sebagaimana sumber hukum yang mengatur beberapa aspek dalam kehidupan yang meliputi *muamalah*. Hukum *ibadat* disini mengatur tentang manusia dengan tuhan dan hukum *muamalat* (fiqh *muamalat*) mengatur tentang perikatan, sanksi hukum, dan aturan yang tidak diatur dalam *fiqh ibadat*.⁹ Sebagai mana kita ketahui kata muamalat dalam kata istilah berasal *aamalah, yuu'amilu, muamalatan* ialah tindakan dari orang lain. (jual beli,Sewa Menyewa).¹⁰

Sewa Menyewa adalah salah satu dari muamalah dimana dalam syariat islam Sewa Menyewa merupakan Sewa Menyewa. secara bahasa Sewa Menyewa adalah upah atau ganti, bisa juga disebut juga dengan ibalan .sedangkan menurut istilah adalah pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantian. dalam Sewa Menyewa terdapat sebuah perikatan antara satu orang atau lebih yaitu Sewa Menyewa (perjanjian dalam Sewa Menyewa) yang harus terlaksana oleh beberapa pihak agar akad tersebut bisa dikatakan sah, misalnya Sewa Menyewadalam rental mobil yaitu harus memenuhi yang ada didalam prosedur seperti syarat-syarat rental dan beberapa perjanjian yang harus dipenuhi.¹¹

Dalam perjanjian sewa-menyewa harus bertanggung jawab bagi para penyewa ketika mengalami kerusakan terhadap barang sewaan, sebagaimana termakhtub dalam Pasal 312 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang isinya “pemeliharaan *ma'jur* (barang) adalah tanggung jawab *musta'jir* (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad”.¹² Contohnya yaitu ketika mobil yang disewa dikembalikan dan mengalami kerusakan, lecet atau tergoresnya body, kaca mobile retak, ban serep hilang dan sebagainya maka penyewa wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dengan cara memperbaiki atau menggantinya sesuai kesepakatan dengan pemilik rental mobil, yang semuanya itu diluar kekuasaan para pihak untuk mencegah atau menghindarinya dan ketika menimbulkan kerugian kepada yang bertanggung jawab.

Adapun dari beberapa pelaku usaha rental mobil yang berada di jember tepatnya daerah silo adalah Rental Mobil Yudi's. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Rental Mobil Yudi's sebagai objek penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika wawancara dengan pemilik dan penyewa di Rental Mobil Yudi's. Dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti yaitu ketika didalam perjanjian antara penyewa ingkar dalam kesepakatan tersebut

⁷Isna rahmawati zakiyah,” *Tinjaun Hkum Islaam Terhadap Praktek Sewa Mnyewa Mobil D Rental Mobil Rans Jaya Transpor*”(skripsi UIN Sunan kli jaga ,yogta karta,2012).3

⁸ Dahlana Abdullah, Cut Ita erliana,”Bisnis Rental Mobil Melalui Internet (E-COMERCE)” *TECHI-Jurnal Penelitian Teknik Informatika, JT-FTTI V2,N1, 139-154*

⁹ Rumaawi Esawe, Ngarsa Dalem Dumdum Warisan. (Yogyakarta:LKiS Yogyakarta, 2008),1-2.

¹⁰ Racchmad Syafe'I, *fiqh muamalah*. (Bandung: Pustaka Stia, 2004),14.

¹¹ Raccmad Syafii, *Fiqih Muamalahh*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993).52

¹²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(Jakarta: Kencana, 2009), 90.

seperti halnya didalam Sewa Menyewa mobil ada istilah sewa kontrak yaitu dalam beberapa hari, minggu, bahkan bulan baik dengan modus alasan dalam menipu mobil yang di sewa, sehingga oleh si penyewa disalah gunakan dengan cara digadaikan mobil sewaan tersebut, dari kemungkinan hal tersebut ada yang tidak kembalinya mobil dan dieksekusi secara paksa.¹³

Sehingga dengan adanya kecacatan dalam perjanjian yang sudah disepakati maka penulis sangat tertarik untuk meneliti. Tempat penelitian ini ialah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang dekat dengan rumah saya. sehingga dalam penelitian ini dapat terakomodir dengan baik dan lebih mempermudah pwnulis untuk meneliti.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **“Implementasi Sewa Menyewa dalam transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi’s Kecamatan Silo Kabupaten Jember).**

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimna implementasi Sewa Menyewa di rental mobil Yudi’s Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana permasalahan Sewa Menyewa di rental mobil yudi’s kecamatan Silo Kabupaten Jember yang telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah?

Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya, biasanya dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat(terkait perilakunya/data empiris) dan data pusaka. Yang secara langsung diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua dinakamkn data sekunder.¹⁴ Adapun pemdekatannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mana peneliti terjun secara langsung ke kemasyarakat untuk mengetahui secara langsung terkaid kasus yang ada.

Kemudian menelaah dan menjelaskan secara sistematis terkaid dengan gejala serta menganalisis data secara mendalam tentang praktek rental mobil dengan Sewa Menyewa yang ada di, Rental Mobil Yudi’s, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan menguji dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah agar dapat diketahui secara jelas dan benar apakah prkatek menyewa tersebut diperbolehkan atau tidak dalam hukum ekonomi syariah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang kita ketahui, didalam penelitian alat untuk mengumpulkan data pada umumnya yang diketahui sedikitnya tiga jenis, yaitu wawancara dengan interview, observasi dengan pengamatannya, dan study dokumen dengan bahan pustaknya. Dari tiga jenis masing-masing alatnya bisa digunakan, baik secara bersama untuk mendapatkan hasil sebagai mungkin.¹⁵

1. Wawancara,

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya di tunjukkan kepada nara sumber diantaranya (bapak yudi, haji husni, bapak ilham, bapak gufron dan bapak jamal) untuk mendapatkan sebuah informasi dan data yang diperolehnya yaitu dengan cara lisan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan informan. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal – hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa

¹³ Yudi, Rental Mobil Yudi, Diwawancara Oleh Subhan, Jember, 20 Juli 2021.

¹⁴ Soerjono soekanto. *Pengantar penelitian hokum* (Jakarta :UI-Press,1986), 51.

¹⁵ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hokum*, 66.

ditemukan melalui observasi.¹⁶ Pada dasarnya wawancara dibedakan mejdi dua bagian yaitu, wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*).

Begitupun dengan penelitian yang digunakan yaitu teknik wawancara terstruktur, sebagaimana teknik ini diartikan sebagai salah satu sebagai Teknik untuk mengumpulkan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan – pertanyaan tertulis yang akan diajukan ke informan.¹⁷

2. Observasi,

Pada umumnya observasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti peneliti.¹⁸ Khususnya dalam praktek Sewa Menyewa rental mobil di rentan mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data memeriksa dan menelusuri dokumen – dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu dengan mencari data-data dan dokumen yang berupa catatan, buku, dan gambar untuk mendapatkan bahan data secara langsung berbasis pada dokumen tertulis.¹⁹ Adapun tenik yang digunakan dalam dokumentasi adalah dengan cara mencatat, dan mengutip bahan bahan hukun yang diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya.²⁰

Dalam penelitin ini peneliti menacri data–data transkip maupun foto, buku dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat mengenai “praktek Sewa Menyewa rental mobil di rentan mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember”

C. Teknik Analisi Data

Pada dasarnya dalam penyajian penelitian menggunakan teknis analilis data yang dapat mengguanakan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Meskipun ada sebagian hasil penyajian dalam artian hasil pengolahan data yang digabungkan dengan analisa data. Dan tidak memungkikan juga bahwa dari kedua analisa tersebut bisa dipisahkan. Dalam hal ini, setiap penyajian hasil penelitian adalah semata-mata dekriptif. Maka dalam hal ini tidak bisa memungkinkan untuk menekankan pada salah satu cara yang sering kali iklan penelitian menghendaki format penelitian yang tertentu.²¹

Teknik analisisa deskriptif ini peneliti menafsirkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh dari wawancara, pengamatan dan studi dokumen terhadap praktik “Sewa Menyewa rental mobil di rentan mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember”

Hasil dan Pembahasan

Di dalam penelitian ini terdapat dua golongan narasumber. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu pemilik rental mobil sebagai pemberi sewa mobil dan penyewa sebagai orang yang menyewa mobil. Dimana mereka adalah pelaku dalam perjanjian sewa menyewa mobil di rental mobil yudi's.

Adapun dalam pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang telah dikumpulcann melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dengan maksimal kepada pihak yang

¹⁶ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang : UNPAM PRESS,2018), 142.

¹⁷ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 144.

¹⁸ Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 148.

¹⁹ Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 140.

²⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 84

²¹ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hokum*, 68-69.

terkait, seperti halnya para pelaku dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yaitu si pemilik rental dan penyewa.

Golongan pertama yaitu pemilik sebagai pemberi sewa atau yang menyewakan yang disebut Mu'ajir. Sedangkan golongan kedua yaitu pihak penyewa yang mana penyewa disini adalah pihak yang menyewa mobil atau yang disebut Musta'jir.²² Berikut pembahasannya:

1. **Praktek Sewa Menyewa di Rental Mobil Yudis Kecamatan Silo Kabupaten Jember.**

Sewa Menyewa adalah perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah.²³ Sedangkan Sewa Menyewa dapat diartikan sebagai perjanjian konsputual, artinya sebuah perjanjian akan sah setelah terjadinya kesepakatan antara kedua para pihak terhadap hal yang disepakati mengenai barang dan harga. Dengan demikian akan menjadi kewajiban pihak satterhadap penyerahan barang dan yang satunya berkawajiban untuk membayar. Akan tetapi dalam konteks ini barang yang diserahkan bukan menjadi hakmilik akan tetapi hanya dinikmati atau di gunakan manfaatnya²⁴

Sebagaimana dari data yang di peroleh oleh penulis dalam penelitian ini mengenai praktek Sewa Menyewa di rental mobil Yudi's kecamatan silo kabupaten jember melalui wawancara langsung dengan pemilik rental mobil yaitu bapak Yudi, Sebagaimana pada hasil wawancara di atas bahwasanya Pada prakteknya Sewa Menyewa yang terjadi di rental mobil yudis kecamatan silo ini menggunakan prosedur atau syarat-syarat yang di tentukan dalam penyewaan rental mobil seperti yang tertulis di dokumen mengenai syarat penyewaan seperti, membawa KTP, KK asli dan berkas-berkas lainnya sebagai jaminan. Berselang beberapa tahun berjalan usaha rental mobil yudis kini tidak lagi menggunakan prosedur atau syarat-syarat seperti aturan yang semestinya sebab kebanyakan yang menyewa mobil di rental mobil yudis ini adalah orang yang sudah kenal lama yang sudah di anggap paham mengenai perjanjian di rental mobil Yudi's. Sehingga dari pihak yudis memberikan sebuah kepercayaan dengan hanya melakukan konfirmasi terlebih dahulu.²⁵

selain itu bapak Yudi juga bekerja sama dengan salah satu pemilik mobil yaitu bapak H. Husni, jika mobil yang ada dirumahnya keluar semua maka bapak Yudi menghubungi atau mengarahkan kepada bapak H, Husni agar mobilnya disewakan kepada orang yang ingin menyewanya.²⁶

Adapun wawancara selanjutnya yaitu dengan informan ke dua yaitu bapak H. Husni selaku pemilik mobil, Sebagaimana hasil wawancara dengan informan kedua bapak H, Husni Melakukan sebuah kerja sama dengan bapak yudi selaku pemilik usaha rental mobil yang memiliki SIUP Surat Ijin Usah Perdagangan dari pemerintah setempat. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak husni mengenai prosedur dan syarat sewamenyewa bahwasanya haji Husni hanya mengikuti intruksi dari bapak yudi, selaku pemilik usaha rental mobil yudi's sebab kerja sama yang di lakukan oleh H. Husni ini hanya apabila mobil di yudi's keluar semua maka di lempar kepada H. Husni dengan memberi sedikit ceperan kepada bapak Yudi. awalnya harus ada KTP. KK dan barang yang bisa dibuat jaminan seperti PBKB, Sertifikat tanah, sepeda motor. Yang mana semua itu hanya sebagai sebuah jaminan takut ada hal yang tidak diinginkan semisal di bawa kabur dan lain-lain. Akan tetapi lama kelamaan semua persyaratan itu tidak digunakan lagi melainkan hanya dengan sebatas ucapan dalam artian kita hanya mengedepankan dasar kepercayaan dan asas kejujuran.

Adapun menurut informan dari bapak Jamal yaitu sebagai seorang yang biasa menyewa mobil saat peneliti melakukan wawancara, menurut beliau adalah Adapun hasil dari wawancara mengenai praktek Sewa Menyewa dengan bapak Jamal selaku penyewa, bahwasanya dalam penyewaan mobil di

²² Pihak yang menyewakan, KHES Pasal 295, h. 87

²³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009,124.

²⁴ Ketut Oka Stiawan, *Hukum perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016),179.

²⁵ Bapak Yudi, *Wawancara*, Subhan, 12 oktober 2020

²⁶ Bapak Yudi, wawancara oleh Subhan pada hari kamis 12 Oktober 2021.

rental mobil yudi's pertama kali penyewa dalam menyewa mobilnya itu dengan melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh rental mobil yudi's tanpa ada perijinan tertulis.

Pertama penyewa menghubungi dan mengajukan penyewaan kepada bapak yudi dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh rental mobil yudi's, seperti menunjukkan KTP asli serta membawa foto copy KTP atau foto copy KK, dan menyertakan sebuah jaminan baik berupa PBKB, Sertifikat tanah dll.

Kedua setelah syarat yang sudah ditentukan di penuhi maka pihak renter yudi's menjelaskan mengenai kode main penyewaan mobil sebagaimana Wajib menunjukkan KTP dan menyerahkan PBKB, sepeda motor sebagai jaminan., Waktu sewa dihitung semenjak kendaraan diberangkatkan dari jembar dan kembali ke jembar., Harga sewa 24jam Rp. 250.000, Toleransi keterlambatan adalah 2 jam. Selanjutnya akan dikenakan biaya 20% perjamnya., Ban bocor dan bahan bakar minyak (BBM) adalah tanggung jawab penyewa, Bebas jarak tempuh dan diwajibkan para penyewa memiliki Surat Ijin Mengemudi SIM yang masih berlaku di Negara Republik Indonesia, Harga sewa tidak termasuk biaya makan Supir (d disesuaikan dengan jam makan normal: sarapan, makan siang, dan/atau makan malam)., sehingga terjadi sebuah negosiasi antara kedua belah pihak mengenai harga dan waktu penyewaan. Akan tetapi berhubung penyewa merupakan salah satu tetangga terdekat maka prosedur tersebut tidak berlakulagi²⁷

Adapun menurut informan dari bapak Gufron yaitu sebagai seorang yang biasa menyewa mobil saat peneliti melakukan wawancara, menurut beliau adalah bahwasanya dalam penyewaan yang dilakukan oleh bapak Gufron yang merupakan salah satu orang yang sudah biasa menyewa ke bapak Yudi selaku pemilik usaha rental mobil yudi's Memang dari awal dalam perjanjian sewa tidak pernah menggunakan surat perjanjian seperti orang lain yang menggunakan surat perjanjian, akan tetapi beliau itu konsisten dengan aturannya semisal ada kerusakan terhadap mobilnya maka langsung bertanggung jawab dan jika pengembalian telat di suruh nambah terkadang tidak disuruh nambah mungkin sudah terlalu dekaatnya. memang risikonya sangat yang dia fahami itu, tapi dengan dasar kepercayaan sehingga dia konsisten dan saat ini masih bai-baik saja.

Maka penulis menyimpulkan dari hasil wawancara diatas mengenai praktek Sewa Menyewadi rental mobil yudi's bahwasanya pihak mu'ajir (orang yang menyewakan) menyediakan sewa mobil lepas kunci, sewa mobil dengan sopir. Sedangkan penyewa (*musata'jir*) dalam melakukan penyewaan hanya dengan melalui sebuah konfirmasi baik secara langsung atau melalui telfon kepada pihak rental mobil Yudi's tanpa menyodorkan persyaratan KTP, KK atau berkas-berkas lainnya serta tanpa ada perijinan tertulis.

2. Permasalahan Sewa Menyewa Di Rental Mobil Yudis Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

a. Kecelakaan dalam Sewa Menyewa Rental Mobil Yudi's

Dalam menjalankan usaha tidak akan terlepas dari sebuah permasalahan, seperti halnya permasalahan yang terjadi pada rental mobil yudi's Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sesuai dengan perijinan awal mengenai resiko apabila Disebutkan dalam perjanjian Sewa Menyewa bahwa terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh kelalaian penyewa, maka penyewa harus bertanggung jawab sebagaimana data yang dieperoleh penulis dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu dari pihak rental mobil yudi's (*mu'ajir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*)

Adapun hasil wawancara mengenai permasalahan yang terjadi di rental mobil yudi's Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan bapak Yudi selaku pemilik usaha rental mobil bahwasanya pada tahun 2017 terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pihak penyewa yang bernama Ilham sehingga kecelakaan tersebut mengakibatkan bumper depan mobil pecah, kaca retak, lampu rusak, tutup kap mesin peyot. resiko ini harus ditanggung oleh pihak penyewa sesuai dengan perjanjian Sewa Menyewa yang telah disepakati.

²⁷ Bapak Jamal, Wawancara, Silo, 12 oktober 2020

Pada permasalahan yang diatas, sesuai dengan perajina yang sudah di sepekati penyewa bahwasanya "Apabila terjadi musibah atau kecelakaan penyewa yang menyebabkan kerusakan baik mesin maupun bodi kendaraan, hilangnya bagian, (termasuk perlengkapan) maupun seluruh isi dari kendaraan diatas, maka penyewa akan mengganti sepenuhnya sesuai seperti semula.

Lalu mobil tersebut dibawa kebengkel oleh pihak penyewa, pihak bengkel menargetkan mobil tersebut 3 hari untuk diperbaiki dengan total biaya sekitar Rp. 3.500.000,00 mengetahui biaya yang dikeluarkan pihak penyewa untuk mengganti kerusakan mobil. Pihak penyewa (*musta'jir*) tidak sanggup bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh perusahaan, dikarenakan penyewa tidak mampu untuk mengganti sepenuhnya kerusakan mobil tersebut. Dilihat dari kondisi pihak penyewa yang tidak sanggup untuk mengganti sepenuhnya kerusakan mobil, maka pihak rental mobil yudi's memberikan toleransi untuk pihak penyewa, toleransi yang diberikan pihak Yudi's sudah dipertimbangkan, karena melihat kondisi pihak penyewa (*musta'jir*) tidak sanggup untuk membayar sepenuhnya, maka penanggulangan pihak Yudi's dalam memberikan solusi yaitu Apabila kerusakan dibawah nominal Rp. 10.000.000,00 maka dikenakan pembagian ganti rugi 70% bagi pihak penyewa dan 30 % untuk pihak perusahaan. pihak penyewa (*musta'jir*) menyetujui solusi tersebut, Kemudian setelah mobil dibawa kebengkel selama 3 hari, total biaya ganti rugi selama mobil itu dalam perbaikan dikenakan biaya Rp. 3.500.000,00. Sesuai dengan kesepakatan terbaru, maka pihak penyewa (*musta'jir*) dikenakan biasa 70 % dari Rp. 3.500.000,00 dan pihak Yud's 30 % dari Rp. 3.500.000,00.

b. Wanprestasi dalam Sewa Menyewa dalam rental mobil yudi's

Adapun hasil wawancara kedua dengan bapak H.Husni mengenai masalah yang terjadi sewa-menyewa mobil di yudi's pada tahun 2018 terjadi sebuah kasus mobil yang disewakan milik pak H. Husni digadaikan oleh pihak penyewa , maka sesuai dengan perjanjian yang di sepakati pihak penyewa harus bertangu jawab.

Pada permasalahan yang diatas, sesuai dengan perajina yang sudah di sepekati penyewa bahwasanya, " Untuk kehilangan perlengkapan yang lain-lain diganti sesuai dengan yang dihilangkan."

Pihak yudi's dan H Husni selaku pemilik usaha dan pemilik mubil yang disewakan kepada penyewa sebut saja namanya Bapak Edi, meminta kerugian atas perbuatannya dalam kasus ini bapak H Husni tidak mentolerasi atas kerugian yang dia peroleh yang mana haji Husni harus menebus mobil yang di gadaikan oleh bapak Edi selaku penyewa sebesar 25.000.000.00 juta, maka dari itu bapak H. Husni meminta ganti rugi sesuai dengan kerugian yang di tanggung di tambah lagi dengan kerugian kerusakan mobil dengan pertimbangan pihak Yudi's dan H. Husni meminta ganti rugi sebesar 40.000.000. berhubung bapak Edi tidak bisa memebayar kontan hanya setengah dari sanksi yang di tapkan oleh H. Husni serta bapak Edi menyadari atas kesalahannya, maka bapak H. Husni memberikan toleransi agar menyicil kekuranganya, dan bapak Edi meneyetujui terhadap kesepakatan yang di buat oleh bapak H Husni.

c. Pelaksanaan transaksi Sewa Menyewa Rental Mobil Yudi's

Dalam pelaksanaan transaksi sewa-menyewa rental mobil yudi's yaitu dengan cara mengisi surat pernyataan sewa menyewa dan menyerahkan KTP dan surat jamin yang lain. Akan tetapi dalam pelaksanaan traksaksi Sewa Menyewa rental mobil yudi's upah dalam Sewa Menyewa tidak dilakukan pada saat melakukan traksaksi di awal, melainkan upa dalam menyewa mobil diberikan ketika mobil mobil sudah kembali atau sesudah mobil digunakan.

Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Yudi ketika saya wawancara dengan beliau menjelaskan bahwanya Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam transaksi pembayaran upah direntan mobil yudi's dilaksanakan diakhir. Hal ini dilakukan karena **kebiasaan** masyarakat saat melaksanakan rental mobil.

Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian tentang "Implementasi Sewa Menyewa dalam transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi's, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember) " maka dapat disimpulkan bahwa :

Secara hukum, usaha rental mobil dikecamatan silo sudah memenuhi persyaratan dikarenakan sudah memiliki surat ijin usaha (SIUB) dalam menjalankan usaha tersebut. Yang mana dalam proses penyewaan mobil awalnya melalui sebuah mekanisme registrasi untuk memenuhi perjanjian sebelum terjadi sewa-menyewa dikhawatirkan terjadi seperti yang tidak diinginkan. Yang mana didalamnya terdapat sebuah mekanisme serta mengenai bagaimana proses penyelesaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi berselang beberapa tahun pemilik usaha rental mobil tidak lagi melakukan sebuah registrasi yang didalamnya terdapat sebuah perjanjian melainkan Cuma melaksanakan akad secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis atau jaminan sehingga dikemudian hari ketika ada pelaksanaan sewa-menyewa terjadi masalah tidak ada bukti atau kekuatan hukum yang kuat dalam hal tersebut seperti kerusakan, kecelakaan atau ada penyewa yang tidak bertanggung jawab semua ini sangat diperlukan perincian yang sangat jelas

Menurut tinjauan dari hukum ekonomi Syariah terhadap praktek Sewa Menyewadalam transaksi Rental Mobil Yudi's, di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariahsebab memenuhi rukun dan syarat yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasiaonal (DSN) No. 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijara. (*Sighat Sewa Menyewa*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Objek Sewa Menyewayaitu manfaat dari penggunaan barang atau jasa, yang bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, juga yang bersifat di bolehkan dan barang harus nyata sesuai ketentuan Syariah.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul, Manan, 2009, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Abdulkadir, Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Al-qur'an, 65:6.

Arrovia, Irhamni, Zahira, 2021, "Nilai-nilai Multi Kultural dalam Kebudayaan *Pendalungan* di Kabupaten Jember," AL-MARIF, jurna Ppendidikan soisal, Vol 3,No 2.

Bachtiar. 2018, *Metode Penelitian Hukum* Pamulang : UNPAM PRESS.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Sewa Menyewa

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Sewa Menyewa. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Sewa Menyewa. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

Helmi, Karim, 2002, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Jaih, mubarak, khotibul umam, desti budi nugrahani, 2021, *ekonomi syariah*. Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah.

Kamarul, Huuda, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Ofset.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009, Jakarta: Kencana.

Kutipan al-hadist abi sa'id khadri, *Al-kitab subulus-salam*, dari riwayat ibnu umar, 124.

Kutipan al-hadist abi sa'id khadri, *Al-kitab subulus-salam*, dari sa'id khadri, 124-125

M.A. Manan, 1992, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, Jakarta : Intermasa .

M.Kamal Hijaz, 2011, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah,"AL-FIKR, volume 15 No 1.

Mawardi, 2007, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Unri Press.

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Mohammadd Dauud Alii, 2021, *Hukuuum Islamm (Pengantarr Ilmu Hukum Dan Tata Hukumislam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali.

Mubarak jaih, khotibul umam, 2021, *ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.

Muhammad Abdul Mannan, 1997, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta:dan Bhakti Prima Yasa.

Nina, Panee, 2015, *Rekamm Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-Atmadja* (Jakarta: Buku Kompas.

Rachmad Syafe'I, 2004, *fiqh muamalah*, Bandung: Pustaka Stia.

Rasyid, Ridha, 2007, tafsir al-manar, yang diambil dalam kutipan buku Syamsul Anwar,*Hukum Perjanjian Syri'ah*, Jakarta: PT. Raja Garfindo persada.

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar penelitian hokum*, Jakarta :UI-Press.

Syaikh, Muhammad, Nashiruddin, Al-Albani, "*subulus-salam*", (darus sunnah), 211

Syamsul, Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

UIN KHAS Jember Press, 2016, *pedoman penelitian*, Jember: UIN Press.

Wahhab, al-Zuhaili, 1984, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV,Beirut: Dar al Fikr.

Zainuddin, Ali, 2009, *Hukum Ekonomi syari"ah*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Anggaryan, 2017, "*Perspektif Islam Terhadap Tannngungan Ganti Rugi Resiko Kerusakan Mobibl Sewa Yang Diasuransikan Di Rental Mobil HR Transport*", skripsi uin sunan kalijaga, Yogyakarta,

Ascara, 2008, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

CFG Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* Bandung : Bina Cipta.

Dahlaan Abdullah, Cut Ita erliana,"*Bisnis Rental Mobil Melalui Internet (E-COMERCE)*" *TECHI-Jurnal Penelitian Teknik Informatika, JT-FTTI V2,N1*, 139-154

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika).




- Imron sadewo, 2020, *“tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktek perniagaan tirai bamboo (study kasus di desa harjomulyo, kecamatan silo, kabupaten jember)”*, IAIN JEMBER.
- Isna rahmawati zakiyah, 2012, *“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil D Rental Mobil Rans Jaya Transpor”* skripsi UIN Sunan kli jaga ,yogya karta.
- Izna rahmawati zakiya, 2012, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Mobil Dirental Mobil “Ran’s Jaya Transport”*, (skripsi UIN sunan kalijaga, Yogyakarta).
- Ketut O ka Stiawan, 2016, *Hukum perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafik.
- Merzagamal, 2004, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru: Unri Press.
- Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press..
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009,124.
- Neni Sri Imaniyati, 2013, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung : Mandar Maju.
- Rachmat Syafi’i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Restanto, 2020, *“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan (studi kasus di bahtera motor way halim kota bandar lampung)”* skripsi, IAIN Metro,
- Rizqi mukarromah, 2017, *“Implementasi Sewa Menyewa Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemashlahatan (Studi Khusus Purwosari-Pasuruan)”*, skripsi UIN malik Ibrahim, malang,
- Rosita Teehuayo, 2018, *Sewa Menyewa (Al-Sewa Menyewa) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Tahkim V0l: 14 No: 1 Ambon : Iain Ambon.
- Rumaawi Esawe, 2008, *Ngarsa Dalem Dum Dum Warisan*. (Yogyakarta:LKiS Yogyakarta.
- Siti Nur Aeni, *“Memahami Pengertian Implementasi ,Tujuan, Factor Dan Contohnya”*,10 Juli 2022,<https://katadaata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-Implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>. Akses tanggal 10 Juli 2022
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2013, *A kuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
- Stie dan Skousen. 2009, *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: salemba empat.

WEBSITE

- <https://kbbi.kemdik.buud.go.id/entri/Implementasi> diakses tanggal 10 juli 2022.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi> diakses tanggal 14 Agustus 2022
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi> , diakses jam 08:50 10 juli 2022.
- <https://www.nativeindonesia.com/tempat-wisata-di-jember> di akses 13:50 jumat 12 Agustus 2022
- KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/mobil> di akses 14:10 juamr 12 Agustus 2022

WAWANCARA

Bapak gufron, Wawancara, Silo, 12 oktober 2020



Subhan & Rumawi

Bapak H. Husni, *Wawancara*, Subhan, 12 oktober 2020

Bapak jamal, *Wawancara*, Silo, 12 oktober 2020

Bapak Yudi, *Wawancara*, Subhan , 12 oktober 2020

Berdasarkan Pada Naskah Perjanjian Rental Mobil Yudi's

Yudi, Rental Mobil Yudi, Diwawancara Oleh Subhan, Jember, 20 Juli 2021

